Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Nagari Bancah Kariang Dengan Transmigran

Aisyah Novia Wulandari[1], Susi Fitria Dewi[2], Maria Montesori[3], Junaidi Indrawadi[4]
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang

ARTICLE INFO

Article history:
Received Januari, 2026
Revised Januari, 2026
Accepted Januari, 2026
Available online Januari, 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Konflik berawal dari perbedaan persepsi terkait kepemilikan tanah antara tiga pihak, yang saling bertumpang tindih dan tidak selaras. tiga pihak tersebut adalah, masyarakat adat nagari Bancah Kariang Bersama PT INKUD dan transmigran. ninik mamak berpendapat bahwa hak kelola tanah dapat dialihkan apabila pihak sebelumnya tidak mampu mengelola dengan baik. Kemudian pihak PT INKUD beranggapan bahwa, apabila pemuka adat telah menyetujui kerja sama dengan pihak perusahaan, maka PT INKUD memiliki kewenangan untuk mengelola tanah yang dimaksud. sedangkan transmigran memandang tanah yang diberikan kepada mereka sebagai hak dan tanggung jawab sepenuhnya. penelitian ini memiliki tiga tujuan, pertama, untuk mengetahui kronologi konflik tanah ulayat maysarakat Nagari Bancah Kariang mulai dari tahun 1961 sampai tahun 2000. Kedua, untuk mengetahui serta menganalisis faktor penyebab dari konflik tersebut. dan ketiga, untuk mengetahui upaya penyelesaian konflik tanah ulayat antara masyarakat adat, transmigran dan pihak PT INKUD di Nagari Bancah Kariang. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan delapan belas narasumber, observasi lapangan selama dua bulan, dan studi terhadap delapan belas dokumen, serta dianalisis dengan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. untuk menjamin validitas data, digunakan triangulasi sumber dari masyarakat adat, transmigran, aparat pemerintah nagari, dan arsip dokumen resmi Kecamatan Kinali. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kronologis konflik terjadi dalam tiga fase; fase pertama, terjadi pada periode 1961-1978, fase ini merupakan awal dari kesepakatan pembagian tanah ulayat dari masyarakat adat kepada transmigran serta kronologi datangnya transmigran ke Nagari Bancah Kariang. pada fase kedua, yaitu periode 1995–2000, pada fase ini konflik mulai mengalami eskalasi. kelompok transmigran merasa kebingungan dan tidak memperoleh kejelasan terkait kedatangan pihak PT INKUD yang mulai mengambil alih pengelolaan tanah yang sebelumnya dikelola oleh kelompok transmigran. kemudian, pada fase ketiga, yaitu periode Juni hingga Oktober tahun 2000, konflik mencapai tahap puncaknya. ditandai dengan meningkatnya kesalahpahaman, munculnya prasangka sosial, serta terjadinya tindakan anarkis. kedua, terdapat tiga faktor utama penyebab konflik yakni; (1) kesalahpahaman yang terjadi diantara ketiga pihak yang terlibat, (2) prasangka yang ada di dalam masyarakat dan (3) tindak anarkis. Ketiga, terdapat tiga upaya penyelesaian yakni ; musyawarah mufakat yang di inisiasikan oleh pihak transmigran, mediasi dari pihak Pemerintah, dan negosiasi yang di inisiasikan oleh kelompok transmigran. konflik ini diselesaikan melalui kesepakatan bersama antara masyarakat adat, transmigran, dan PT INKUD, dengan pemindahan lokasi operasi perusahaan serta pengembalian hak kelola lahan kepada transmigran oleh ninik mamak.

Kata Kunci: Konflik, Prasangka, Mediasi, Negosiasi

*Corresponding author
E-mail addresses: susifd@fis.unp.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



A B S T R A C T

The conflict originated from differing perceptions regarding land ownership among three parties whose claims overlapped and were not aligned. These three parties are the indigenous community of Nagari Bancah Kariang together with PT INKUD, and the transmigrants. The ninik mamak *(customary leaders) argued that land management rights could be transferred if the previous party was unable to manage the land properly. Meanwhile, PT INKUD assumed that once customary leaders had approved cooperation with the company, PT INKUD had the authority to manage the land in question. In contrast, the transmigrants viewed the land allocated to them as their full right and responsibility. this study has three objectives. First, to examine the chronology of the ulayat land conflict in Nagari Bancah Kariang from 1961 to 2000. Second, to identify and analyze the factors causing the conflict. Third, to examine the efforts to resolve the ulayat land conflict among the indigenous community, transmigrants, and PT INKUD in Nagari Bancah Kariang. This research employs a descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews with eighteen informants, two months of field observation, and a review of eighteen documents, and were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. To ensure data validity, source triangulation was conducted using information from the indigenous community, transmigrants, nagari government officials, and official archival documents from Kinali Subdistrict. The results show that, first, the conflict developed through three phases. The first phase occurred during the period 1961–1978 and marked the initial agreement on the distribution of ulayat land from the indigenous community to the transmigrants, as well as the arrival of transmigrants in Nagari Bancah Kariang. In the second phase, during the period 1995–2000, the conflict began to escalate. The transmigrant group experienced confusion and a lack of clarity regarding the arrival of PT INKUD, which started to take over the management of land previously cultivated by the transmigrants. The third phase occurred from June to October 2000, when the conflict reached its peak, characterized by increasing misunderstandings, the emergence of social prejudice, and acts of anarchic violence. Second, there are three main factors causing the conflict: (1) misunderstandings among the three parties involved, (2) prejudice within the community, and (3) anarchic actions. Third, there are three conflict resolution efforts: consensus-based deliberation (*musyawarah mufakat*) initiated by the transmigrants, mediation by the government, and negotiation initiated by the transmigrant group. The conflict was ultimately resolved through a mutual agreement among the indigenous community, transmigrants, and PT INKUD, involving the relocation of the company's operational site and the return of land management rights to the transmigrants by the* ninik mamak.

***Keywords**: conflict, prejudice, meditation, negotiation*

PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat adat. Tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai identitas sosial, simbol kehormatan, serta penopang keberlanjutan hidup suatu komunitas. Dalam masyarakat Minangkabau, tanah ulayat merupakan hak komunal yang diwariskan secara turun-temurun dan dikelola oleh ninik mamak berdasarkan hukum adat untuk kepentingan kaum dan nagari. Oleh karena itu, tanah ulayat memiliki dimensi sosial, budaya,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



dan spiritual yang sangat kuat dalam masyarakat Indonesia (Adat, 2025).

Perkembangan kebijakan negara, program transmigrasi, serta masuknya pihak korporasi sering kali menimbulkan persoalan dalam pengelolaan tanah ulayat. Perbedaan sistem hukum antara hukum adat dan hukum negara, ditambah dengan kepentingan ekonomi dan politik, menyebabkan tumpang tindih kewenangan serta perbedaan pemaknaan atas hak kepemilikan tanah. Kondisi tersebut menjadikan konflik tanah ulayat sebagai konflik agraria yang bersifat kompleks dan memiliki banyak dimensi (Weldia Atmanegara1, 2024).

Konflik tanah ulayat di Nagari Bancah Kariang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, merupakan salah satu contoh konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, kelompok transmigran, dan PT INKUD. Pada awalnya, masyarakat adat dan pemerintah menyepakati pemberian tanah ulayat kepada transmigran sebagai bagian dari program transmigrasi. Tanah tersebut dimaksudkan sebagai sumber penghidupan dan sarana peningkatan kesejahteraan bagi transmigrant(Sonanda,et.al.,2023).

Permasalahan mulai muncul ketika PT INKUD memasuki wilayah tersebut dan mengklaim hak pengelolaan tanah berdasarkan izin dari pemuka adat. Masuknya perusahaan tanpa adanya sosialisasi dan kejelasan informasi kepada transmigran memicu kesalahpahaman antar pihak. Kelompok transmigran merasa hak garap mereka terancam, sementara masyarakat adat memaknai tanah ulayat sebagai kewenangan adat yang dapat dialihkan apabila tidak dikelola secara optimal. Menurut (Siregar, 2022) Perbedaan pemaknaan ini kemudian berkembang menjadi prasangka sosial dan ketegangan antar kelompok masyarakat adat, transmigrant dan pihak perusahaan.

Seiring waktu, konflik tanah ulayat di Nagari Bancah Kariang mengalami eskalasi dan mencapai puncaknya pada tahun 2000. Eskalasi konflik ditandai dengan munculnya tindakan anarkis, seperti pembakaran rumah aparat nagari dan keterlibatan aparat keamanan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik tanah ulayat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pertanahan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, psikologis, budaya, dan kelembagaan. Lemahnya koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah nagari turut memperpanjang konflik dan menghambat penyelesaian secara komprehensif, sehingga konflik terjadi secara berlarut-larut (Marliana, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji konflik tanah ulayat di Nagari Bancah Kariang secara mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

*Corresponding author
E-mail addresses: susifd@fis.unp.ac.id



kronologi konflik tanah ulayat, menganalisis faktor-faktor penyebab konflik, serta mengkaji upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat adat, transmigran, dan pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian konflik agraria dan hukum adat, serta menjadi bahan rujukan dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik tanah ulayat di masa mendatang.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi di Nagari Bancah Kariang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Informan penelitian meliputi masyarakat adat, transmigran, aparat nagari, dan pihak terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan delapan belas informan, observasi lapangan selama dua bulan, dan studi dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Dinamika konflik tanah ulayat masyarakat adat Nagari Bancah Kariang dengan transmigrant

Dinamika konflik tanah ulayat di Nagari Bancah Kariang berlangsung secara bertahap. Pada fase awal (1961–1978), konflik berada pada tahap laten. Kesepakatan pemberian tanah ulayat kepada transmigran diterima sebagai bagian dari program pembangunan, sehingga belum menimbulkan pertentangan terbuka. Potensi konflik sudah ada, namun masih teredam oleh kesepahaman sosial. kondisi ini sejalan dengan teori eskalasi konflik Friedrich Glasl(Glasl, 2000), yang menjelaskan bahwa konflik pada tahap awal bersifat tersembunyi dan belum berkembang menjadi konfrontasi terbuka.

Fase kedua (1995–2000) atau Fase eskalasi terjadi ketika PT INKUD memasuki wilayah Nagari Bancah Kariang dan mengklaim hak pengelolaan tanah. Ketidakjelasan informasi memicu kesalahpahaman antar pihak dan meningkatkan ketegangan sosial. teori kesalahpahaman Herbert Blumer (Siregar, 2022), menjelaskan bahwa perbedaan penafsiran makna terhadap tindakan sosial dapat memicu konflik. Kesalahpahaman ini kemudian berkembang menjadi prasangka sosial, sebagaimana dijelaskan dalam teori prasangka Gordon Allport, yang memperkuat polarisasi kelompok.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Pada fase puncak tahun 2000, konflik berkembang menjadi konflik terbuka yang ditandai tindakan anarkis dan keterlibatan aparat keamanan. Konflik telah memasuki tahap destruktif akibat kegagalan penyelesaian pada fase sebelumnya. dalam kerangka teori eskalasi konflik Glasl (Glasl, 2000), tahap ini menunjukkan meningkatnya intensitas konflik hingga menimbulkan kekerasan sosial.

2) Faktor penyebab terjadinya konflik tanah ulayat masyarakat adat Nagari Bancah Kariang dengan transmigran

Konflik dipengaruhi oleh kesalahpahaman komunikasi, prasangka sosial, dan lemahnya koordinasi kelembagaan(Nursida et al., 2025). Upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah mufakat, mediasi pemerintah, dan negosiasi yang berlandaskan hukum adat (Weldia Atmanegara1, 2024)

Pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa konflik tanah ulayat di Nagari Bancah Kariang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sengketa kepemilikan lahan, melainkan sebagai konflik sosial yang melibatkan dimensi hukum adat, kebijakan negara, relasi kekuasaan, serta dinamika psikologis antar kelompok. Konflik berkembang secara bertahap, sejalan dengan teori eskalasi konflik, mulai dari kesepakatan awal hingga eskalasi terbuka yang ditandai tindakan anarkis transmigrant pada kepala desa saat itu (Meliala, 2001).

Dari perspektif teori konflik (Yamani, 2022), perbedaan kepentingan antara masyarakat adat, transmigran, dan PT INKUD menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap kekuasaan dan pengambilan keputusan. Masyarakat adat memaknai tanah ulayat sebagai warisan komunal yang diatur oleh hukum adat, sementara transmigran menganggap tanah sebagai hak garap yang dijamin oleh negara. Di sisi lain, PT INKUD memanfaatkan celah otoritas adat dan kelembagaan formal untuk mengklaim legitimasi pengelolaan lahan. Ketidaksinkronan ini memperkuat konflik kepentingan dan memperlemah posisi kelompok tertentu (Khovivah et al., 2024).

Teori prasangka Gordon Allport (Allport, 1979) relevan untuk menjelaskan dinamika sosial yang terjadi. Kesalahpahaman informasi berkembang menjadi prasangka sosial, yang kemudian memunculkan polarisasi kelompok in-group dan out-group. Prasangka tersebut mempersempit ruang dialog dan mendorong konflik menuju tahap agresi terbuka, sebagaimana terlihat dalam tindakan anarkis yang terjadi pada kepala desa sebagai puncak konflik (Hidayat et al., 2023). Dalam konteks hukum adat Minangkabau (Rahmat, 2019), konflik ini juga mencerminkan lemahnya koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah nagari dalam mengelola hak ulayat.

*Corresponding author
E-mail addresses: susifd@fis.unp.ac.id



Penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat, mediasi pemerintah, dan negosiasi menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi berbasis adat lebih efektif dalam meredam konflik dan memulihkan hubungan sosial. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan pentingnya integrasi hukum adat, komunikasi antar pihak, dan mekanisme mediasi berkelanjutan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat.

Berdasarkan hasil penelitian, Faktor penyebab konflik tidak terlepas dari kesalahpahaman antar pihak mengenai hak pengelolaan tanah ulayat. Perbedaan pemaknaan antara masyarakat adat, transmigran, dan PT INKUD menjadi pemicu utama konflik. selain itu, prasangka sosial berkembang akibat minimnya komunikasi dan klarifikasi. Prasangka ini memperkuat polarisasi kelompok dan menghambat dialog konstruktif. lemahnya koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah nagari turut memperparah konflik, karena tidak adanya mekanisme pengambilan keputusan yang tegas dan terpadu (Raharjo, 2018).

3) Upaya Penyelesaian konflik tanah ulayat masyarakat adat Nagari Bancah Kariang dengan transmigran

Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah mufakat yang melibatkan masyarakat adat dan transmigran. Musyawarah ini bertujuan meredam ketegangan dan mencari solusi Bersama (Sonanda et al., 2023). namun, tidak berakhir baik dan tetap tidak mencapai hasil yang di inginkan. Mediasi oleh pemerintah menjadi upaya lanjutan untuk menjembatani kepentingan para pihak dan mengklarifikasi kesalahpahaman (Raharjo, 2018). Namun, tidak bertahan lama dan masyarakat tetap menuntut keadilan.

Negosiasi menghasilkan kesepakatan akhir berupa pemindahan lokasi operasi PT INKUD serta pengembalian hak kelola lahan kepada transmigran (Raharjo, 2018). Pendekatan penyelesaian masalah ini berhasil di lakukan dan mendapatkan keputusan dengan *win-win solution*. Pembahasan ini menegaskan bahwa konflik tanah ulayat memerlukan pendekatan penyelesaian yang menyeluruh dengan mengintegrasikan hukum adat, peran pemerintah, dan partisipasi masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari segi kronologi, konflik berlangsung dalam tiga fase utama. Fase *pertama* ditandai dengan kesepakatan awal pemberian tanah ulayat kepada transmigran yang pada awalnya diterima oleh masyarakat adat sebagai bagian dari upaya kemanusiaan dan pembangunan. Fase *kedua* menunjukkan mulai terjadinya eskalasi konflik

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



akibat masuknya PT INKUD dengan klaim izin pengelolaan tanah, yang tidak diiringi dengan komunikasi dan koordinasi yang jelas kepada seluruh pihak terkait. Fase *ketiga* merupakan puncak konflik, ketika akumulasi kesalahpahaman dan prasangka sosial berkembang menjadi tindakan anarkis serta keterlibatan aparat keamanan selama konflik memuncak (klimaks).

Faktor penyebab konflik utama meliputi kesalahpahaman antar pihak mengenai hak pengelolaan tanah ulayat, berkembangnya prasangka sosial yang memperkuat polarisasi kelompok, serta lemahnya koordinasi kelembagaan antara lembaga adat dan pemerintah nagari. Ketiga faktor tersebut saling memengaruhi dan mempercepat eskalasi konflik ketika tidak ditangani secara dini dan terpadu.

Upaya penyelesaian konflik yang ditempuh menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi berbasis adat lebih efektif dalam meredam ketegangan dan memulihkan hubungan sosial. Musyawarah mufakat, mediasi pemerintah, dan negosiasi yang melibatkan seluruh pihak berhasil menghasilkan kesepakatan bersama, termasuk pemindahan lokasi operasi PT INKUD dan pengembalian hak kelola lahan kepada transmigran. Hal ini menegaskan pentingnya peran lembaga adat dan pemerintah sebagai mediator yang adil dan inklusif.

Penelitian ini menekankan bahwa pencegahan konflik tanah ulayat di masa mendatang memerlukan penguatan mekanisme komunikasi sejak tahap awal, kejelasan pembagian kewenangan antara hukum adat dan hukum negara, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah. Dengan demikian, penyelesaian konflik tanah ulayat tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada pembangunan tata kelola pertanahan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adat, T. (2025). *Dilema, Kinali, Tanah Adat, Peralihan*. *8*(November), 553–565.

Allport, G. W. (1979). *The Nature Of Prejudice: 25th Anniversary Edition* (p. 576). http://books.google.com/books?id=q2HObxRtdcwC&pgis=1

Glasl, F. (2000). *avoid if you want to prevent the conflict from escalating and getting out of control. From a. October*, 1–10.

Hidayat, M., Putra, M., Saputro, M. R., & Husna, R. N. (2023). Analisis Prasangka dan Diskriminasi pada Etnis Tionghoa di Indonesia. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, *3*(2), 228. https://doi.org/10.22373/arj.v3i2.19550

Khovivah, W. V., Sholehah, M., Saleh, M. A., & Jamilah, A. U. (2024). *Definisi Konflik dan Pentingnya Manajemen Konflik dalam Pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , Indonesia*. *2*(4), 40–50. https://ejournal-nipamof.id/index.php/MASMAN

*Corresponding author
E-mail addresses: susifd@fis.unp.ac.id



Marliana, A. A. H. (2024). Strategi Negosiasi dalam Menyelesaikan Konflik di Sekolah. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, *34*(1), 38–46. https://doi.org/10.52030/attadbir.v34i1.218

Meliala, A. (2001). Perilaku Kolektif dan Tindakan Anarkis : Perspektif Kepolisian. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, *1*(3), 7–13.

Nursida, A., Fatmawati, F., Ismail, L., Maemunah, M., & Mukramin, S. (2025). Transformasi Kekerabatan Di Era Digital: Analisis Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Keluarga. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *19*(1), 123–135. https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2088

Raharjo, S. N. I. (2018). Analisis Dan Upaya Penyelesaian Konflik Antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia Dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste Pada 2012-2013. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, *4*(1), 155–174. https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i1.327

Rahmat, I. (2019). (studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar) Sumber Diterbitkan Oleh : Indra Rahmat : Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Ta. *Jurnal Bakaba: Indra Rahmat- Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Jurnal Sejarah Kebudayaan Dan Kependidikan Volume*, *8*, 15–24.

Siregar, N. S. S. (2022). Hambatan Tentang Komunikasi Lintas Budaya, Jurnal ilmu sosial fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. *Perspektif*, *1*(2), 100–110.

Sonanda, R., Syuryani, & Nazar, J. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Terhadap Ahli Waris. *Law, Development & Justice Review*, *6*(2), 147–165. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/19536

Weldia Atmanegara1, A. (2024). Konflik Dan Perlunya Negosiasi Dalam Organisasi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, *8*(12), 396–406.

Yamani, U. K. (2022). Konflik Pembangunan Rumah Deret Tamansari Di Kota Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, *4*(2), 143. https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.40005